



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;
 - b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 44, Pemerintah Daerah untuk menyusun membuat kebijakan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pasal 17 Ayat (1) menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau Bakat dan Prestasi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar mengajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1878);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 3 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN CIANJUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
4. Sekda adalah Sekretaris daerah Kabupaten Cianjur;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
10. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi tanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya;

11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online;
14. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB;
15. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL;
16. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disebut STK;
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD);
18. Seleksi adalah cara menentukan peringkat nilai seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan jalur pendaftaran masing-masing;
19. Simanjur (Sistemik, Mandiri dan Jujur) adalah aplikasi yang digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online*;
20. Sistemik merupakan sistem aplikasi teratur karena setiap tahun direviu berdasarkan kendala yang ditemui oleh sekolah dan pendaftar;
21. Mandiri artinya menggunakan aplikasi penerimaan peserta didik baru yang dirancang dan dikembangkan oleh lingkungan sendiri;
22. Jujur pada pelaksanaannya menuntut kejujuran baik dari pendaftar maupun panitia;
23. Pendidikan Inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
24. Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan pembagian wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan zonasi yang berlaku;
25. Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan peyandang disabilitas;
26. Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan nilai atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik maupun non akademik;
27. Penerimaan Peserta Didik Baru jalur perpindahan orangtua/wali dan anak guru adalah penerimaan peserta didik baru bagi pendaftar yang orangtuanya pindah tugas dan penerimaan peserta didik baru bagi anak guru ;
28. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Daring (*online*) adalah penerimaan peserta didik baru yang dilakukan melalui media aplikasi.

Pasal 2

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminatif kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II

Ruang Lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- c. Mengatur teknik Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. Mengakomodir kearifan lokal sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- e. Digunakan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Peserta Didik Baru pada setiap tahun.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menerapkan penerimaan peserta didik baru sebagaimana yang diselenggarakan pemerintah daerah, sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap :
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. Daftar ulang.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi , dan jalur perpindahan orang tua/ anak guru;
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya dan melalui laman resmi bagi PPDB online yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) atau luring.
- (2) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, keamanan dan kenyamanan;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring untuk sekolah yang diperkirakan pendaftarannya melebihi daya tampung menggunakan aplikasi SIMANJUR yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/ sederajat;
- c. Bagi pendaftar yang beragama islam, memiliki sertifikat/ ijazah tanda tamat/ surat keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al Quran;
- d. Dalam hal huruf c tidak dimiliki bisa diganti dengan surat keterangan aktif mengaji yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara atau ditandatangani oleh guru ngaji dalam kertas bermaterai.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya dibantu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Ketiga

JALUR PENDAFTARAN PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur Afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, anak guru; dan

d. jalur prestasi.

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan/atau Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas, serta peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali, dan anak guru.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak diberlakukan bagi pendaftar calon peserta didik ke TK.
- (6) Peserta Didik yang mendaftar dari masing-masing jalur seperti pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d wajib dilengkapi surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti pendaftaran atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- (7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dari lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan
- (8) Dalam terdapat sisa kuota pada b, c, d, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 13

Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Agama kabupaten untuk:

- a. mengkomunikasikan kepada satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. menjalin kerjasama dalam melakukan sosialisasi PPDB sesuai kewengannya masing-masing.

Pasal 14

TK yang mengadakan seleksi karena kelebihan pendaftar wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi, sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Afirmasi, sebesar 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terdiri dari keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas dengan perbandingan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebesar 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah dengan perbandingan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing;

Pasal 15

SD yang mengadakan seleksi karena kelebihan pendaftar wajib menerima calon Peserta

Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Afirmasi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah yang terdiri dari keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas dengan perbandingan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dengan perbandingan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing;
- d. Jalur prestasi 5 % (lima persen) dengan distribusi masing-masing prestasi ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing;

Pasal 16

SMP yang mengadakan seleksi karena kelebihan pendaftar wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur Afirmasi, sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terdiri dari keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas dengan perbandingan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing;
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dengan perbandingan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing;
- d. jalur prestasi 30% (tiga puluh persen) dengan distribusi masing-masing prestasi ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan masing-masing.

Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Domisili calon peserta didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW, dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona yang telah ditetapkan.
- (3) Zona sekolah calon peserta didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari desa/kelurahan.
- (4) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan kabupaten lain, ketentuan zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pemerintah daerah kabupaten yang berbatasan

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta Didik dari anak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dibuktikan dengan keterangan dari tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta Didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang menangani Covid-19 atau korban bencana alam/sosial.
- (4) Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali dan Anak Guru

Pasal 19

- (1) Penerimaan calon peserta didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dan SK terakhir/Surat Tugas bagi anak guru.
- (2) Persentase pembagian kuota jalur perpindahan orang tua dengan anak guru ditentukan oleh satuan pendidikan

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. prestasi akademis khusus untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang meliputi prestasi nilai rapor, prestasi rangking kelas, prestasi lomba mata pelajaran;
 - b. prestasi non akademis yaitu prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di luar mata pelajaran;
 - c. prestasi hapalan Al quran.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 21

Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan daya tampung; dan
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak lurus dari domisili calon peserta didik ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Dalam hal jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kuota jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan domisili terdekat ke sekolah. Dalam hal masih terdapat kelebihan kuota setelah seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (2) Seleksi jalur untuk anak guru diprioritaskan bagi calon peserta didik yang orangtuanya bertugas di satuan pendidikan yang menjadi pilihan calon peserta didik.
- (3) Dalam hal masih terdapat kelebihan kuota setelah seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 25

- (1) Seleksi prestasi jenjang SMP nilai rapor berdasarkan jumlah terbesar nilai rapor kelas VI semester ganjil, rapor kelas V dan IV semester ganjil serta genap semua mata pelajaran.
- (2) Seleksi prestasi rangking berdasarkan peraihan rangking dimulai dari rangking 1 kemudian rangking 2 selanjutnya rangking 3 pada waktu kelas V semester 1 dan 2 serta kelas VI semester 1. Jika batas kuota nilai rangking sama maka seleksi berikutnya berdasarkan nilai rapor seperti pada ayat (1);
- (3) Seleksi prestasi non akademis berdasarkan skor raihan prestasi tertinggi.
- (4) Seleksi prestasi hapalan Al Quran berdasarkan hapalan terbanyak, khusus untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP minimal 1 (satu) juz.
- (5) Persentase distribusi jalur prestasi diserahkan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing;
- (6) Dalam hal masih terdapat persamaan nilai pada batas kuota jalur prestasi

diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk :
 - a. Sekolah Kerja Sama;
 - b. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama;
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Kelima

Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang Diterima

Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan calon peserta didik baru yang diterima dilakukan secara terbuka.
- (2) Bagi sekolah yang melaksanakan PPDB luring pengumuman penetapan calon peserta didik baru melalui media papan pengumuman di sekolah dan surat tertulis.
- (3) Bagi sekolah yang menyelenggarakan PPDB online yang dikoordinasikan oleh dinas pengumuman dimuat pada alamat web yang telah ditentukan.

Bagian Keenam

Daftar Ulang

Pasal 28

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan daftar ulang tanpa ada keterangan, maka dianggap mengundurkan diri.

Bagian Ketujuh

Biaya

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya;
- (2) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB III

Perpindahan Peserta Didik

Pasal 30

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan;

Pasal 31

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Cianjur setelah memenuhi:
 - a. Surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. Surat keterangan dari direktur jendral yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Cianjur setelah:
 - a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. Surat keterangan dari Direktur Jendral yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 32

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data pokok pendidikan.

BAB IV

Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 33

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui tim PPDB tingkat kabupaten yang ditetapkan oleh dinas pengampu.

Pasal 34

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB V

SANKSI

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati melalui Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Bupati memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Daerah, realokasi usulan bantuan Pemerintah Pusat kepada sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3 huruf c.
 - c. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan kabupaten berupa:
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima dana bantuan operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah, dapat melaksanakan PPDB lebih awal dari sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Juni 2022
BUPATI CIANJUR

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 166